

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank

Sehubungan dengan perlunya pemantauan yang lebih efektif terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan melalui bank umum di dalam negeri, terutama terkait transaksi surat-surat berharga yang aliran dananya dapat berpindah sewaktu-waktu dalam jumlah yang signifikan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka IX ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf C yang berbunyi sebagai berikut:
 - C. Semua alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail yang ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam SE Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001, harus dibaca sebagai berikut:

Bank ...

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

c.q. Biro Neraca Pembayaran

- Alamat : Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- Telp : (021) 381-7410, 381-7411, dan 381-8388
- Fax : (021) 350-1974
- E-mail : lldbank@bi.go.id

2. Ketentuan butir III.A.2.c.1.2.(iii) pada Lampiran Surat Edaran berupa Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(iii) Apabila nasabah bank 'A' adalah NR dan nasabah bank 'B' juga NR, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3.1. mengenai transaksi antar NR, sedangkan bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' atau '4B' di masing-masing bank pelapor, maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' baik di bank 'A' maupun bank 'B' dilaporkan dengan kaidah umum dimana *field 'o'* diisi dengan tujuan transaksi sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan.

3. Ketentuan butir III.A.2.c.2. pada Lampiran Surat Edaran berupa Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.2. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN/

KFLN...

KFLN bank pelapor yang dipengaruhinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c.2.1. Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C', maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Khusus untuk transaksi oleh bukan penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '3C' dan '4A', atau rekening '3C' dan '4B' di bank pelapor, maka semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, untuk *record* dengan rekening '3C', *field* 'o' diisi dengan tujuan transaksi sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan untuk *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* 'o' diisi dengan tujuan transaksi perdagangan valas.

- c.2.2. Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C', namun terdapat rekening '4A' dan atau '4B', maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Khusus untuk transaksi oleh bukan penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' dengan '4A', '4A' dengan '4B', atau '4B' dengan '4B' di bank pelapor, maka *record* pada masing-masing rekening tersebut dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* baik pada rekening yang mengalami mutasi debit maupun mutasi kredit diisi dengan tujuan transaksi sesuai jenis surat berharga yang

diperdagangkan...

diperdagangkan.

c.2.3. Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C', '4A' atau '4B', maka salah satu *record* diisi sesuai dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* 'o' diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

4. Lampiran 4 pada Lampiran Surat Edaran berupa Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir.

Kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini mulai berlaku untuk periode laporan bulan Maret 2008 yang penyampaianya dilakukan pada bulan April 2008.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

TRIONO WIDODO
DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER